



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 24 April 2015

Kepada

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Kuasa Pengguna Anggaran
4. Para Pejabat Pembuat Komitmen

di

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : SE 16 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
- d. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- e. Surat Edaran Menteri Perhubungan tentang Langkah-langkah Akhir Tahun 2014 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2015 di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 71 Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009;

- h. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP. 45 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015;
 - i. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP. 48 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dibiayai APBN;
 - j. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Anggaran, *E-Monitoring* dan Pengendalian Program/Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - k. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 8 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Perhubungan Posisi April 2015 yang relatif lebih rendah dibandingkan target Kementerian Perhubungan.
 3. Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2015 secara efisien dan efektif guna meningkatkan realisasi daya serap anggaran diminta agar terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang dokumen rencana induk / AMDAL belum ada dan masih dalam proses, maka pembangunan infrastruktur tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bahwa kegiatan pembangunan tersebut tidak terdapat permasalahan dan dokumen Rencana Induk/ AMDAL dapat diselesaikan dalam masa pelaksanaan pembangunan.
 4. Demikian, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan sesuai ketentuan.

